

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Kabupaten Kotawaringin Timur



Dalam kegiatan penelitian ini berlokasi di Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Sampit adalah nama dari Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kotah terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju juga karena letak di posisi yang strategis. Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, kota Sampit terletak ditengah-tengah dan ini meyebabkan posisinya sangatlah strategis.

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut batang danum kupang bulan. Sungai Mentaya

ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 7 % persen yang dapat dilayari, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu.

Asal kata Sampit itu sendiri. Menurut salah satu sumber kata Sampit dari bahasa cina yang berarti “31” (sam=3, it=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang kedaerah ini adalah rombongan 31 orang cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Dari hasil usaha-usaha perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar pada saat itu yakni areal dibelakan golden dan kodim saat ini.³⁷

Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai luas wilayah 16.792 km², secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara 112° 7’ 29 “ hingga 113° 14’ 22” BT dan 1° 11’ 50” hingga 3° 18’ 51” dialiri oleh sungai besar yaitu Sungai Mentaya dan juga beberapa anak sungai. Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi terdiri 17 Wilayah Kecamatan, 17 Kelurahan dan 168 Desa. sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah rendah, yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah, memanjang dari timur kebarat dan secara geografis berbatasan dengan:

Perbatasan Kabupaten Kotawaringin Timur	
Sebelah Utara	Kabupaten Katingan
Sebelah Selatan	Laut Jawa
Sebelah Timur	Kabupaten Katingan
Sebelah Barat	Kabupaten Seruyan

³⁷ “<https://Kotimkab.Go.Id/Sejarah-Kabupaten/>,” n.d.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021 adalah 416,384 jiwa, terdiri dari 215,274 laki-laki dan 201,110 perempuan. Penyebaran penduduk terbanyak menghuni di 2 (dua) Kecamatan dalam kota sampit yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang, sedangkan penduduk lainnya terbesar di 151 Kecamatan.³⁸

2. Daftar Kecamatan, Kelurahan, Dan Desa Di Kabupaten Kotawaringin Timur.³⁹

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Desa/Kelurahan
Antang Kalang		15	Desa	Bhakti Karya, Buntut Nusa, Gunung Makmurkuluk Talawang, Mulya Agung, Sungai Hanyar, Sungai Puring, Tumbang Gugu, Tumbang Kalang, Tumbang Hejan, Tumbang Ngahan,

³⁸ “Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp), Kabupaten Kotawaringin Timur,” n.d.

³⁹ “https://profilpelajar.com/daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_kotawaringin_timur,” n.d.

				Tumbang Manya, Tumbang Sepayang, Tumbang Ramei, Waringin Agung.
Baamang	5	1	Desa	Tinduk
			Kelurahan	Baamang Hilir, Baamang Hulu, Baamang Barat, Baamang Tengah, Tanah Mas.
Bukit Santuai		14	Desa	Tanah Haluan, Lunuk Bagantung, Tawai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Kamnting, Tumbang Batu, Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tumbang Tawan, Tumbang Payahuan, Tumbang Sapia, Tumbang Saluang, Tumbang Tilap, Tumbang Torung.

Cempaga		8	Desa	Jemaras, Cempaga Mulia Timur, Cempaga Mulia Barat, Luwuk Bunter, Luwuk Ranggan, Patai, Sungai Paring, Rumbung Buyung.
Cempaga Hulu		11	Desa	Bukit Raya, Bukit Batu, Parit, Patai Harapan, Keruing, Pelantaran, Pundu, Selucing, Sudan, Sungai Umbar Mandiri, Tumbang Koling.
Kota Besi	2	9	Desa	Hanjalipan, Bajarum, Camba, Palangan, Kandan, Rasau Tumbuh, Pamalian, Soren, Simpur.
			Kelurahan	Kota Besi Hulu, Kota Besi Hilir
	5	6	Desa	Bapeang, Bapangan Raya, Bengkuang

Mentawa Baru Ketapang				Makmur, Eka Bahurui, Telaga Baru, Plangsian.
			Kelurahan	Ketapang, Metawa Baru Hulu, Mentawa Baru Hilir, Pasir Putih, Sawahan.
Mentaya Hilir Selatan	2	8	Desa	Handil Sohor, Basirih Hulu, Jaya Karet, Jaya Kelapa, Sebamban, Samuda Kecil, Samuda Besar, Sei Ijum.
			Kelurahan	Basirih Hilir, Samuda Kota.
Mentaya Hilir Utara		7	Desa	Bagendang Hilir, Bagendang Hilir Permai, Bagendang Hulu, Bagendang Tengah, Natai Baru, Pondok Damar, Sumber Makmur.
Mentaya Hulu	1	15	Desa	Baampah, Bawan, Kapuk, Kawan Batu, Pahirangan, Pantap,

				Pamatang, Penda Durian, Santilik, Sationg, Tangar, Tangar Robah, Tanjung Bantur, Tanjung Jariangau, Tumbang Sapiri.
			Kelurahan	Kuala Kuayan
Parenggan	1	14	Desa	Sumber Makmur, Bejarau, Bandar Agung, Karang Sari, Barunang Miri, Beringin Tunggal Jaya, Bukit Harapan, Kabuau, Karang Tunggal, Karya Bersama, Manjalin, Mekar Jaya, Sari Harapan, Tehang.
			Kelurahan	Parenggean
Pulau Hanaut		14	Desa	Babaung, Babirah, Bamadu, Bantian, Bapinang Hilir, Bapinang Hilir Laut, Bapinang Hulu, Hanaut,

				Makarti Jaya, Penyaguan, Rawa Sari, Santirul, Serambut.
Seranau	1	5	Desa	Batuah, Genepo, Seragam Jaya, Terantang, Terantang Hilir.
			Kelurahan	Mentaya Sebrang
Telaga Antang		18	Desa	Agung Mulya, Batu Agung, Beringin Agung, Buana Mustika, Bukit Indah, Luwuk Kuwan, Rantau Katan, Rantau Sawang, Rantau Suwang, Rantau Tampang, Tribuan, Tukang Langit, Tumbang Puan, Tumbang Bajanei, Tumbang Boloi, Tumbang Harapan, Tumbang Mangkup, Tumbang Sangai.

Telawang		6	Desa	Biru Maju, Kenyala, Penyang, Sehabi, Sumber Makmur, Tanah Putih.
Teluk Sampit		6	Desa	Basawang, Kuin Permai, Lampuyang, Parebok, Regei Lestari, Ujung Pandaran.
Tualan Hulu		11	Desa	Bukit Makmur, Cempaka Putih, Damar Makmur, Jatiwaringin, Luwuk Sampun, Mekar Sari, Sebungsu, Tanjung Jorong, Tumbang Mujam, Wonosari.

Pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat marak pengedaranya, saat ini pemerintah daerah sudah mulai melakukan penertiban kepada para pengedar minuman beralkohol secara ilegal, pemerintah daerah melakukan penertiban dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang menjual minuman beralkohol secara ilegal untuk menutup atau membuat Surat Izin Usaha Pengedaran Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Dengan masih maraknya pengedaran minuman beralkohol secara ilegal yang mengakibatkan

banyak pengonsumsi dibawah umur, serta yang dijual bukan hanya minuman tradisional dari masyarakat Dayak atau minuman beralkohol dengan kadar rendah akan tetapi penjualan juga menjual minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang masih dijual di tempat yang tidak sesuai dengan peraturan penjualan minuman beralkohol.

Kalangan masyarakat Dayak sudah terbiasa menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol tradisional (baram), mengonsumsi minuman beralkohol tidak hanya dilakukan pada acara adat istiadat tetapi juga dilakukan hampir setiap hari, bahkan bukan hanya masyarakat Dayak yang menjual atau memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol tetapi juga masyarakat pendatang, hanya saja masyarakat pendatang tidak mengolah minumannya sendiri tetapi mengambil dari para pengolah.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan Dan Hasil Wawancara

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan di masing-masing Dinas dengan uraian sebagai berikut :

1) Informan 1

Nama : Ali, SKM., M.Kes

Tempat Kerja : Dinas Kesehatan

Jabatan : Sekertaris

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.Km.6, Pasir Putih, Kec.
Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah

Uraian Wawancara :

Dari penelitian di Dinas Kesehatan peneliti mendapatkan informasi bahwa dari dinas kesehatan tidak melakukan pengawasan apapun terhadap minuman beralkohol di kabupaten kota waringin timur seperti yang dikatakan oleh bapak Ali.

Kami dari Dinas Kesehatan tidak ada melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang ada hanya melakukan pengawasan terhadap Narkoba kalau terhadap minuman beralkohol tidak sama sekali dan kami tidak memiliki data tentang minuman beralkohol bahkan kami tidak pernah melakukan penyuluhan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau Desa mengenai minuman beralkohol.

Dari ungkapan bapak ali bahwa di Dinas kesehatan memang tidak melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bahkan bukan hanya tidak melakukan pengawasan tetapi bidang yang menangani minuman beralkohol tidak ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Saya sudah bekerja dari 2017 sampai sekarang 2023 dan saya tidak pernah menemukan adanya pengawasan minuman beralkohol karena di Dinas Kesehatan tidak ada bidang yang menangani minuman beralkohol selama saya bekerja di

Dinas Kesehatan. Jadi bagaimana kami melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol kalau di Dinas Kesehatan ini saja tidak ada bidangnya.⁴⁰

2) Informan 2

Nama : Toba
Tempat Kerja : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Jabatan : Ketua Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. Km.6,7. Mentawai Baru
Hulu, Kec. Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Toba sebagai ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengatakan bahwa Implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawaasan Minuman Beralkohol Dikabupaten Kotawaringin Timur sudah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang ada, tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Menurut bapak toba tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya pada pemberian surat rekomendasi kepada setiap penjual minuman beralkohol yang meminta surat rekom tersebut dan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas dan tempat penjualan apakah sesuai dengan peraturan atau tidak.⁴¹

⁴⁰ “Ali, Skm., M.Kes, Sekertaris Dinas Kesehatan, Wawancara Pribadi, Sampit, 13 Desember 2023.,” n.d.

⁴¹ “Toba, Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Wawancara Pribadi, Sampit, 27 Oktober 2023.,” n.d..

Berdasarkan dengan tugas dari dinas perindustrian dan perdagangan yang disampaikan oleh informan juga menuturkan mengenai pengawasan yang dilakukan juga melakukan pengecekan untuk tempat penjualan apakah sesuai dengan perda atau tidak.

Kami juga selalu melakukan pengecekan terhadap setiap orang yang ingin meminta rekomendasi dari dinas perdagangan, apabila tempat yang baru saja ingin menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan perda maka kami tidak akan memberikan rekomendasi tersebut.

Informan menuturkan bahwa dalam memberikan rekomendasi juga melihat kadar yang ingin dijual apakah sesuai atau tidak dengan tempat penjualan.

Kadar yang dijual pun tidak boleh sembarangan harus sesuai apabila tidak sesuai kami tidak akan memberikan rekomendasi yang diminta, seperti hotel bintang 5, mereka boleh menjual minol dengan kadar golongan a,b,c. sedangkan selain dari hotel bintang 5 mereka hanya boleh menjual minuman beralkohol dengan kadar golongan A.

Informan menuturkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan terhadap masyarakat dayak yang melakukan penjualan minol tradisional itu tidak bisa melakukan tindakan langsung terhadap penjual karena dari dinas perdagangan hanya melakukan pengawasan terhadap pemberian rekomendasinya saja.

Selama ini kami tidak pernah kedatangan masyarakat dayak yang meminta surat rekomendasi untuk membuka pabrik atau meminta izin menggunakan minuman beralkohol pada acara adat, karena minol tradisional dikabupaten kotawaringi timur ini diberi kekhususan dalam mengonsumsi minuman beralkohol

pada acara adatnya, akan tetapi apabila ada yang melakukan penjualan dengan tidak ada izin maka bisa ditindak lanjuti tetapi bukan kami dari dinas perdagangan.

Dalam hal ini informan mengatakan kendala yang ada dalam memberikan rekomendasi itu hanya pada kelengkapan berkas dan tempat yang tidak sesuai.

Kendala dalam memberikan rekomendasi hanya pada setiap pelaku usaha yang tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol padahal tempat usaha sudah bermasalah selebihnya tidak ada soalnya dikalangan masyarakat dayak ini tidak begitu sulit dalam melakukan pengawasan terhadap pemberan Rekomendasi, dan rekomendasi yang kami berikan pasti sudah sesuai dengan kelengkapan berkas dan tempat yang tidak berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah, dll.

3) Informan 3

Nama : Yavo

Tempat Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP)

Jabatan : Tenaga Kontrak

Alamat : Jl. MT. Haryono, Mentawai Baru Hulu, Kec.
Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin
Timur, Kalimantan Tengah

Uraian Wawancara :

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas penanaman modal adalah pada pemberian surat izin bagi setiap pelaku usaha yang ingin melakukan penjualan minuman beralkohol seperti yang dikatakan oleh bapak yavo.

Kami melakukan pengawasan minol itu hanya pada pemberian izin kepada setiap pelaku usaha, jadi diluar dari pada itu bukan menjadi kewenangan kami untuk melakukan pengawasan, kami melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha yang mengurus perizinan saja kalau mereka tidak mengurus ya kita kan tidak tau.

Informan juga menuturkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas penanaman modal hanya pada surat perizinan saja apabila ada pelaku usaha yang menjual minol secara ilegal mau itu minol teradisional atau pun minol non teradisional itu bukan kewenangan dinas penanaman modal jika ada yang melakukan penjualan maka dinas penanaman modal hanya bisa.

Kami hanya bisa menyarankan kepada setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara ilegal apakah mereka mau melengkapi pembuatan surat izin di dinas penanaman modal dan kami tidak sembarangan memberikan izin meskipun berkas serta tempat sudah lengkap dan aman. Jadi apa bila ada pelaku usaha yang menjual minol secara ilegal seperti di tempat umum, mall, hotel, café, mini market dll itu menjadi resiko mereka apa bila dilakukan tindakan oleh satpol PP atau kepolisian.

Informan juga menuturkan Pemberian surat izin yang dilakukan oleh dinas penanaman modal itu hanya pada perizinan.

Kita ini hanya di endingnya, semua sudah lengkap kita keluarkan tapi kalau itu tidak lengkap kita tidak keluarkan, karena kita ini sesuai dengan prosedur

misalkan mereka dari sprindak sudah memberikan izin nah keluar kan boleh, kita keluaran tetapi jika tidak diizinkan ya kita tidak ngeluarin.⁴²

4) Informan 4

Nama : Ummi

Tempat Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP)

Jabatan : Analis

Alamat : Jl. MT. Haryono, Mentawai Baru Hulu, Kec.
Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin
Timur, Kalimantan Tengah

Uraian Wawancara :

Ibu Ummi mengatakan bahwa Untuk memberikan surat izin dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha oleh dinas penanaman modal tidak ada kendala apapun.

Tidak ada kendala-kendala karena memang sudah ada ketentuan syarat-syarat, jika sudah memenuhi syarat maka kami akan memberikan izin kepada setiap pelaku usaha, seperti contoh persyaratan yang harus dilengkapi.

Informan menuturkan ketika pelaku usaha sudah mengurus izin dan sudah disetujui maka seorang pelaku usaha haru membayar retrebusi.

⁴² “Yavo, Tenaga Kontrak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp), Wawancara Pribadi, Sampit, 18 Desember 2023.,” n.d.

Mereka akan melakukan pembayaran retrebusi dari penjualanya dengan nominal yang berbeda-beda setelah melakukan pembayaran retrebusi maka meraka baru diperbolehkan menjual minuman beralkohol sesuai dengan tempat benjualan dan kadar yang dijual.⁴³

5) Informan 5

Nama : Drs. Yolikhin
Tempat Kerja : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Jabatan : Ketua Bidang Destinasi
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Mentawai Baru Hulu, Kec.
Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah

Uraian Wawancara :

Tugas atau fungsi dari dinas pariwisata adalah pada setiap pengawasan yang dilakukan ditempat wisata seperti yang dikatakan bapak yolikhin.

Kami sebenarnya bukan pelaku yang menangani langsung dalam pengawasan minuman beralkohol, tetapi kami sebagai orang atau dinas yang ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengawasan itu kami ikutkan hanya pada tempat wisata seperti hotel, club, dll.

⁴³ “Ummi, Analisis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp), Wawancara Pribadi, Sampit, 18 Desember 2023.,” n.d.

Informan menuturkan Dinas pariwisata melakukan pengawasan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan selaku ketua dari pengawasan.

Jadi kami melakukan pengawasan jika adanya perintah yang dikeluarkan oleh ketua pengawas melalui surat perintah, jika tidak maka kami tidak melakukan pengawasan terhadap minol tersebut, dan jika sudah adanya surat perintah maka kami melakukan pengawasan dengan hanya ikut serta bukan sebagai orang yang langsung melakukan pengawasan.

Informan menuturkan bahwa apabila terjadi penjualan minuman beralkohol ditempat wisata maka itu bukan kewenangan dinas pariwisata dalam melakukan tindakan.

Penjualan yang dilakukan oleh oknum ditempat wisata tanpa izin itu tidak bisa kami tindak langsung karena yang melakukan itu adalah satpol PP dan polisi yang memiliki kewenangan jadi kami tidak memiliki kewenangan, kami hanya bisa memberikan teguran saja kepada oknum yang menjual minuman beralkohol ditempat wisata tanpa izin.

Informan menuturkan dalam lingkungan dimasyarakat dayak pengawasan tidak dilakukan pada setiap acara dayak kaharingan yang mengonsumsi minuman beralkohol contohnya seperti Tiwah. Mereka menggunakan minuman beralkohol untuk kepentingan adat jadi dari dinas pariwisata tidak melakukan pengawasan terhadap acara ada dayak kaharingan seperti yang dikatakan oleh bapak yolikhin.

Untuk acara ada kami tidak sama sekali melakukan pengawasan karena itu adalah teradisi mereka sebagai masyarakat dayak kaharingan, jadi kami kira hal

semacam itu tidak perlu dilakukannya pengawasan dan cukup meminta izin kepada pemerintahan yang akan dilakukan peta adat tersebut seperti di kecamatan, kelurahan, kades, rt,rw, kepolisian, dll. Jika sudah melakukan izin maka sudah diperbolehkan mengonsumsinya tetapi hanya pada acara adat tersebut tidak diluar daripada itu.

Informan menuturkan bahwa pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringn timut tidak berjalan sampai saata ini karena dari dinas pariwisata saja sudah lam tidak mengikuti pengawasan tersebut.

Untuk saat ini kami sudah tidak melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol karena itu bukan kewenangan kami. Dulu kami serin diminta untuk ikut serta dalam pengawasan, biasanya kami mengutus 2 orang untuk mengikutinya tapi itu dulu sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu entah mungkin dari dinas perdagangan sudah cukup orang dalam melakukan pengawasan makanya kami tidak diajak lagi.

Informan juga menuturkan untuk kendala dalam melakukan pengawasan itu tidak ada didinas pariwisata.

Kami dari dinas pariwisata hanya ikut serta dalam sebuah perintah yang dikeluarkan dinas perdagangan, nah karena hanya mengikuti makanya kami tidak memiliki kendala.⁴⁴

⁴⁴ “Drs. Yolikhin, Ketua Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Wawancara Pribadi, Sampit, 20 Desember 2023.,” n.d.

6) Informan 6

Nama : Sugeng Riyanto S.T.M.A.P.
Tempat Kerja : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).
Jabatan : Ketua Bidang Perundang-Undangan Daerah Satpol
Pp Kotim.
Alamat : JL.H.M. Arsyat No.100-67, Mentawa Baru Hilir, Kec.
Mentawai Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Kalimantan Tengah.

Uraian Wawancara :

Dinas satpol PP memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan dengan langsung terjun kelapangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang menjual minuman beralkohol seperti yang dikatakan oleh bapak sugeng riyanto.

Jadi kami melakukan pengawasan dengan kerjasama tim karena kami sudah memiliki SK TIM untuk melaksanakan penegakan perda, kalau untuk miras karena ada lima dinas tadi kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sesuai dengan perda mereka, jadi perda minol ini yang ada disprindak itu melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada tempat-tempat yang sudah terdata (legal), setelah sudah melakukan sosialisasi maka baru kami melakukan penegakan, kita tidak bisa melakukan penegakan sebelum adanya sosialisasi dari dina-dinas terkait, kami melakukan penegakan seperti melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang-barang yang dijual secara ilegal mau itu minol teradisional atau pun tidak tapi kau itu sifatnya ilegal kami akan melakukan penegakan.

Informan menuturkan bahwa Satpol PP juga sudah melakukan pengawasan terhadap minol dan juga sudah melakukan tindakan terhadap penjualan minuman beralkohol secara ilegal dengan kepolisian.

Perda minol itu sanksinya 6 bulan dan 6 bulan itu masuknya sudah ranah pidana, nah kalau kita melakukan penangkapan itu bisa tapi untuk melakukan penindakannya itu kepolisian nah kemaren yang bikin perda itu belum direvisi kalau yang dilakukan oleh satpol PP itu 3 bulan karena tipiring kalau 6 bulan itu ranahnya kepolisian jadi kalau kita mau razia berarti gabung dengan kepolisian nanti kita mengamankan dan kepolisian yang menindak lanjutinya.

Informan juga menuturkan penegakan juga dilakukan oleh satpol PP pada penjual minuman beralkohol tradisional seperti baram maupun non tradisional, tetapi satpol PP tidak melakukan pengawasan terhadap setiap masyarakat dayak yang mengonsumsi minuman beralkohol pada acara adat istiadatnya.

Untuk pengawasan minuman beralkohol pada acara adat istiadat mereka seperti tiwah karena itu bukan ranah kamin dan masyarakat dayak juga diberikan kekhususan dalam mengonsumsi minuman beralkohol pada acara adat istiadatnya.

Informan juga menuturkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan minol juga memiliki kendala-kendala seperti.

Kendala yang kami hadapi adalah kurangnya kerjasama tim (lima dinas) untuk melakukan pengawasan karena kurang saja satu dinas maka kurang berjalannya pengawasan yang kami lakukan dan perda yang digunakan belum direvisi sehingga

membuat sulit kami dalam bergerak untuk melakukan tindakan atau penegakan dalam pengawasan yang kami lakukan.⁴⁵

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrix

Peneliti juga menguraikan temuan dari para informan dengan menggunakan matrix, tentang implementasi Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur:

Matrix

Implementasi Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur

No	informan	Implementasi peraturan	Kendala implementasi
1	Ali, SKM., M.Kes	a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.	Tidak adanya bidang yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak

⁴⁵ “Sugeng Riyanto S.T.M.A.P., Ketua Bidang Perundang-Undangan Daerah Satpol Pp Kotim, Wawancara Pribadi, Sampit, 9 Oktober 2023.,” n.d.

		<p>b. Tidak melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p>	<p>melakukan pengawasan sama sekali.</p>
2	Toba	<p>a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten</p>	<p>Dalam memberikan rekomendasi hanya pada setiap pelaku usaha yang tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol padahal tempat usaha sudah bermasalah</p>

		<p>kotawaringin timur dengan melakukan pengawasan terhadap pemberian surat rekomendasi.</p>	<p>tetapi masih ngotot meminta rekomendasi selebihnya tidak ada.</p>
3	Yavo	<p>a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur dengan melakukan</p>	<p>Tidak ada kendala yang ditemukan.</p>

		pengawasan terhadap pemberian surat izin.	
4	Ummi	<p>a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur dengan melakukan pengawasan terhadap pemberian surat izin.</p>	Tidak ada kendala yang ditemukan.
5	Drs. Yolikhin	a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang	Tidak mengetahui apa tugas

		<p>pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur dengan ikut serta dalam pengawasan.</p>	<p>pengawasannya karena hanya ikut serta dalam melakukan pengawasan.</p>
6	Sugeng Riyanto S.T.M.A.P.	<p>a. Mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur.</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap</p>	<p>Kurangnya kerjasama tim dari lima dinas untuk melakukan pengawasan dan perda yang digunakan belum direvisi</p>

		Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur dengan melakukan penegakan terhadap pengawasan.	sehingga menyulitkan dalam melakukan pergerakan.
--	--	---	--

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melalui wawancara dan observasi lapangan, menemukan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata Dan Dinas Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam melakukan pengawasan di dalam mayoritas masyarakat dayak belum maksimal dalam implementasiannya sehingga masih sangat banyak para pelaku usaha maupun distributor minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Padahal dengan idiologi kabupaten kotawaringin timur sebagai *bumi habaring hurung* diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan

minuman beralkohol baik itu yang didistribusikan ataupun diproduksi maupun yang dijual bebas.

Peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh mengonsumsi minuman beralkohol agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dimasyarakat. Dengan adanya peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol terutama untuk pelaku usaha dan distributor tersebut maka masyarakat lebih bisa hidup damai, aman, dan tentram. Karena perlu kita ketahui bahwa minuman beralkohol sangat lah merugikan, bukan hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan masyarakat.

Minuman beralkohol yang dikonsumsi sangatlah banyak dan dampak negatifnya seperti contoh : dengan hilangnya akal karena mengonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan mabuk pada dirinya maka mereka tidak akan takut untuk melakukan hal kriminalitas seperti berkelahi, mencuri, membunuh, memperkosa, mencabuli dan masih banyak lagi hal negative dari mengonsumsi minuman beralkohol. Karena hilangnya akal seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol hanya menginginkan kesenangan saja padahal kesenangan itu hanyalah bayang-bayang belaka. Oleh karena itu dengan banyaknya hal negative pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di kabupaten kotawaringin timur yang dibuat untuk meminimalisir peredaran dan produksi minuman beralkohol secara ilegal, yang mana pengawasannya dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Bupati, dan

pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Kesehatan, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Satpol PP.

Dikabupaten Kotawaringin Timur dengan mayoritas masyarakat Dayak, tetapi ada juga masyarakat yang bukan asli pribumi atau pendatang, dan dengan beragam agama yang ada menjadikan masing-masing berpandangan lain terhadap minuman beralkohol. Ada yang menganggap minuman beralkohol itu tidak boleh dikonsumsi sama sekali tetapi ada juga yang mentolelir untuk mengonsumsi minuman beralkohol seperti pada acara ritual adat yang dilakukan masyarakat suku Dayak dimana mereka menggunakan minuman beralkohol tradisional untuk memenuhi kepentingan adatnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, mendapati bahwa dari pihak implemetor dalam melakukan pengawasan sudah ada yang melakukan tetapi ada juga yang tidak melakukan pengawasan bahkan ada yang tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur yang mengakibatkan pengawasan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melalui wawancara dan observasi lapangan, menemukan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata Dan Dinas Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mayoritas masyarakat dayak masih terdapat banyak kekurangan, padahal menurut pandangan George Edward, Mazmanian dan Sabatier bahwa keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan memiliki empat faktor sebagai berikut :

1) Komunikasi

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, bahwa komunikasi yang dilakukan oleh tim pengawasa masih sangat kurang, dari dinas-dinas terkait hampir semua mengatakan seperti itu, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang melakukan pengawasan masih sangat kurang dikarenakan kurangnya komunikasi dalam tim sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Hal ini mengakibatkan masih belum sesuai dengan yang dikehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward, Mazmanian dan Sabatier yaitu Komunikasi sangat berpengaruh kepada keberharilan mencapai tujuan dari pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan atau kegiatan yang efektif terjadi ketika para pembuat keputusan sudah paham dan mempengaruhi apa yang akan dilakukan. Pengetahuan atas apa yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ketika komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik, sehingga keputusan yang dkerjakan dapat terjalankan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tujuan, sasran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus disampaikan dengan baik dan benar kepada orang yang akan menjalankan kebijakan tersebut atau kepada masyarakat untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan aspek komunikasi ada beberapa hal yang dapat dilihat yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan dan pembinaan.

2) Sumber daya

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, bahwa sebenarnya untuk sumber daya manusia (apararat) sudah mencukupi seperti dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan seperti Dinas

Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata Dan Dinas Satpol PP yang sudah diberi tanggung jawab dalam melakukan implementasi namun fasilitas yang masih kurang memadai dalam mengunjungi tempat-tempat yang sulit dijangkau. Hal ini mengakibatkan masih belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh George Edward, Mazmanian dan Sabatier yaitu sumber daya dalam pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang tak kalah penting. Dalam hal sebuah program atau kebijakan, sumber daya tidak hanya sumber daya manusia, tetapi sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menjalankan suatu program atau kebijakan. yang dimaksud sumber daya disini adalah aparat, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan implementasi suatu kebijakan.

3) Disposisi,

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan, implementor yang bertanggung jawabnya saja masih ada yang tidak melakukan dan memahami tugas untuk melakukannya pengawasan sehingga hanya beberapa implementornyasaja yang melakukan pengawasan maka ini kurang sesuai dengan napa yang dikatakan oleh George Edward, Mazmanian dan Sabatier bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, pada tempat-tempat yang melakukan penjualan atau pengedaran padahal tempat itu dilarang dan sudah sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) untuk dilakukanya pengawasan, akan tetapi dalam implementasinya dilapangan masih kurang dilakukanya pengawasan oleh implementor yang bertanggung jawab, semua itu dikarenakan dinas-dinas terkait yang memiliki tanggung jawab masih ada yang belum melakukan sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) Sehingga hal ini yang mengakibatkan implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur kurang maksimal.

Dalam implementasi peraturan bupati tentang pengawasan minuman beralkohol memiliki terdapat faktor-faktor pendukung dalam melakukan implementasi seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum.

1) Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang dimaksud adalah peraturan bupati yang dibuat secara tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah daerah.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat kurang dikarenakan tidak melakukan implementasi sebagai mana seharusnya. Dan masih ada SOPD yang belum melakukan implementasi sehingga tidak berjalanya pengawasan minuman beralkohol dikabupaten Kotawaringin Timur.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Sarana dan fasilitas menjadi penunjang yang sangat penting bagi jalanya pengawasan, sarana dan fasilitas dikabupaten Kotawaringin Timur masih sangat kurang sehingga tidak bisa menjangkau lokasi yang sulit dijangkau.

4) Faktor masyarakat

Kepahaman masyarakat terhadap hukum akan menjadikan lebih mudah dalam melakukan pengawasan, dikabupaten Kotawaringin timur masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hukum sehingga masih banyak yang melakukan penjualan dan produksi minuman beralkohol secara ilegal.

5) Faktor kebudayaan

Dikabupaten Kotawaringin timur dengan masyarakat Dayak yang memegang teguh budaya leluhurnya terutama masyarakat Dayak kaharingan yang sampai saat ini masih menggunakan minuman beralkohol untuk dijadikan sebagai salah satu pelengkap dari tradisi yang dilakukan.

2. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Dikabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis mendapatkan data selama melakukan penelitian, kendala yang didapati dalam implementasi Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur, sebagai berikut.

a) Kurangnya komunikasi tim

Berdasarkan yang penulis dapat di lapangan, dinas-dinas yang penulis lakukan wawancara mengatakan bahwa kurang optimal berkomunikasi dalam tim, sehingga yang seharusnya dapat terimplementasikan menjadi kurang. Padahal menurut George Edward komunikasi adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan. Nah hal inilah yang menjadikan kurang maksimalnya implementasi Peraturan Bupati no 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur oleh implementor.

b) Kurangnya sosialisasi

Dinas-dinas yang mengimpelentasikan pengawasan masih kurang optimal dalam melakukan sosialisasi Mengenai Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur. Hal ini bisa kita ketahui dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa masih banyak dinas-dinas terkait yang tidak mengetahui dan memahami adanya Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017. Menjadikan kurangnya sosialisasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat agar mengetahui bahayanya minuman beralkohol dan kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha dan distributor dalam memberikan pemahaman bagaimana memperjual belikan serta lokasi penjualan atau pengolahan minuman beralkohol yang benar menurut hukum.

c) Kurangnya fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan penulis mendapati, Kurangnya fasilitas pada dinas-dinas yang melakukan pengawasan mengakibatkan

tidak dapat melakukan sosialisasi dan penegakan ketempat-tempat yang sulit dijangkau seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto. sehingga kurang terimpelentasikanya Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur oleh implementor.

d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadikan kurang efektifnya dalam implementasinya, dikabupaten kotawaringin timur masih banyak pelaku usaha dan distributor yang tidak menghiraukan peraturan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penegakan hanya diberi teguran secara lisan namun kurang melakukan penegakan selanjutnya. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum bukan hanya karena masyarakat itu sendiri tetapi juga kepada penegak hukum yang kurang dalam melakukan sosialisasi dan ketegasan dalam penegakan hukum.

e) Kurangnya control dari ketua tim pengawasa

Berdasarkan yang penulis dapati dilapangan, bahwa bayak yang mengatakan ketua tim pengawas kurang bergerak padahal tim membutuhkan perintah dan control dari ketua untuk melakukan sosialisasi dan penegakan dalam pengawasan seperti yang dikatakan oleh McFarland pengawasan ialah suatu proses Dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahanya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, jadi bagaimana pelaksanaan implementasi dapat berjalan maksimal kau ketuanya saja kurang bergerak dalam melakukan pengawasan. Itulah yang penulis dapati dilapangan.

f) Penerapan sangsi

Salah satu upaya supaya masyarakat mematuhi hukum adalah menerapkan sangsi yang terdapat dalam Peraturan Bupati no3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol dikabupaten kotawaringin timur, akan tetapi sangsi yang ada belum maksimal diterapkan oleh penegak hukum padahal apabila ditegakkan sangsi tersebut maka kepatuhan pada masyarakat terhadap hukum akan lebih patuh.